



Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang

Indung Wijayanto✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2012
Disetujui Mei 2012
Dipublikasikan Juli 2012

Keywords:
Individualisation of Crime;
Crime Disparity;
Semarang State Court.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda. Adapun faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.

Abstract

This research aims to know the shape of disparity of criminal law in judge decision of criminal act concerning to usual stealing and the base of judge consideration in judging the crime that arise the crime disparity in crime act of usual stealing. This research is done by criminologic approach. Primary and secondary data were collected by interview, review related literature and documentation. The respondents of this research are determined in purposive method. The results of this research indicates that there is crime disparity in Semarang State Court decision about criminal act that is threatened by Article 362 KUHP, where disparity act as old deviation of prison which is decided. And the judge prefers prison using than fine, also causal factors of disparity derive from rules of crime law, things that put burden and ease the accused, the sum of loss caused, and judge factor.

✉Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: indungw@yahoo.com

1. Pendahuluan

Indonesia, yang menganut asas individualisasi pidana dalam hukum pidananya, memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas pidana dalam menjatuhkan putusannya, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). Berbagai peraturan perundang-undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang-undang, oleh hakim, hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang-wenang. Masalah pemberian pidana berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, oleh karenanya harus ada garansi bahwa pidana yang dijatuhkan itu sudah benar atau sesuai.

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pемidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pемidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat (Sholehuddin, 2003: 116).

Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian biasa bila dihubungkan dengan individualisasi pidana sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat

di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Disparitas pidana ini perlu diteliti lebih mendalam apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian biasa.

Permasalahan yang dapat diambil dari latar belakang tersebut di atas adalah: *Pertama*, bagaimana disparitas pемidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang?. *Kedua*, faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kriminologis. Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa disimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris (Hadisuprpto, 2002: 39-40).

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan (Soenaryo, 1985: 8), yang dalam hal ini adalah disparitas putusan pidana dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat di lapangan, dalam

hal ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Hanitijo Soemitro, 1994: 5). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Pidana Pencurian*

Hakim, sebagai penegak hukum, mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur (Muhmmad, 2006: 49).

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang mengenai tindak pidana pencurian. Hal tersebut dapat dilihat dalam table 1.

Dari tabel 1 amar Putusan Pengadilan tersebut di atas terlihat bahwa antara perkara tindak pidana pencurian yang didakwa Pasal 362 KUHP terdapat disparitas pidana mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Moerjono, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara, yaitu besarnya kerugian yang ditimbulkan serta hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Dalam hal ini, disparitas pidana diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan alam individualisasi pidana, dimana

hakim dalam memutus perkara tidak boleh melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan social, pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku serta pidana dijatuhkan demi resosialisasi/perbaikan diri pelaku.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Hakim nampaknya lebih menyukai menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda dalam perkara-perkara yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP. Padahal ancaman pidana dalam Pasal 362 disusun secara alternatif, dimana hakim bebas memilih untuk menjatuhkan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Sistem inipun dalam kenyataannya menyebabkan hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara, karena kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda selama ini tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda itu secara efektif. Menurut Barda Nawawi Arief, beberapa faktor penyebabnya ialah: (a). Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relative ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900,- yang dahulunya 60 gulden, dan Rp. 150.000,- inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 251 dan 403. Ancaman pidana denda yang paling banyak untuk kejahatan ialah sebesar Rp. 4.500,- (dahulunya 300 gulden); (b). Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda. (Nawawi Arief, 2010:155).

Pidana denda sangat jarang dijatuhkan dalam tindak pidana pencurian merupakan hal yang wajar, karena maksimum

Table 1. Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang tentang Tindak Pidana yang Didakwa Ps. 362 KUHP

No	Tahun Putusan PN	Terdakwa	Jenis Pidana yang Dijatuhkan	Lama Pidana yang Dijatuhkan
1	2006	Rom	Penjara	7 bulan
2	2007	AES	Penjara	3 bulan & 15 hari
3	2008	Roc.	Penjara	8 bulan
4	2009	Tuk.	Penjara	1 tahun

pidana denda untuk pencurian menurut KUHP sangat ringan, yaitu hanya Rp. 900,00, sebaliknya, adanya pidana denda yang relative sangat ringan untuk tindak pidana pencurian ini dirasakan janggal dan patut dipersoalkan dilihat dari tujuan pembedaan.

Tindakan-tindakan untuk dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda selama ini dirasakan kurang efektif, karena masih tetap dipertahankannya sistem pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP. Beberapa kelemahan dari sistem pelaksanaan pidana denda menurut KUHP ini, antara lain adalah: (1). Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda; (2). Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta; (3). Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua). (Arief, 2010:155).

Berbagai faktor penyebab jarangnyanya hakim menjatuhkan pidana denda sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara inipun bukan atas dasar pertimbangan rasional yang diorientasikan pada si pembuat, tetapi lebih merupakan pekerjaan sablon. Penjatuhan pidana yang seperti itu dapat dikatakan sebagai pekerjaan mekanik yang otomatis (Arief, 2010:157).

B. Pertimbangan Hakim

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa di pengadilan negeri kota Semarang adalah sebagai berikut. *Pertama*, faktor aturan hukum itu sendiri. Hakim, menurut hukum pidana positif Indonesia, memiliki kebebasan

yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 56). Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 362 KUHP sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".

Dari bunyi Pasal 362 KUHP di atas nampak bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama atau dalam pasal yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut yang dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat.

Pidana pokok yang diancamkan secara alternatif dalam Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dari dua pidana pokok yang diancamkan secara alternatif tersebut, hakim bebas memilih salah satu, apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan ataukah pidana denda yang akan dijatuhkan. Semua itu tergantung dari penilaian hakim manakah yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencurian.

Selain hakim bebas memilih jenis pidana, hakim Indonesia juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebut terjadi karena aturan-aturan hukum pidana Indonesia hanya menentukan pidana maksimum atau pidana minimumnya saja. KUHP yang kita jadikan sebagai induk hukum pidana hanya menetapkan ancaman pidana maksimum umum, maksimum khusus, dan minimal umum. KUHP tidak mengenal ancaman pidana minimum khusus.

Penjelasan untuk ancaman maksimum umum dan minimal umum pidana penjara dapat dilihat dalam Pasal 12

ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa: "Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut". Jadi, maksimum umum untuk pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum umumnya adalah 1 (satu) hari. Namun, menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP, maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan 20 (dua puluh) tahun apabila dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, batas lima tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a KUHP. Ancaman pidana maksimum khusus terdapat di masing-masing pasal.

Ancaman minimum dan maksimum untuk pidana kurungan sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: "Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun". Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: "Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan."

Dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bhaskara mengatakan bahwa sebelum seseorang hakim itu memutus suatu perkara, termasuk perkara pencurian, maka dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak mengikat. Undang-undang juga memberikan perlakuan yang berbeda antara pelaku tindak pidana dewasa dan pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Dalam Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa: (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; (2). Apabila Anak Nakal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun; (3). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b; (3). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Kedua, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal-hal yang meringankan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sebagai berikut : (1). terdakwa belum menikmati hasilnya, (2) terdakwa bersikap sopan di persidangan; (3). terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan; (4). terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi; (5). terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan (6). terdakwa belum pernah dihukum.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yaitu : (1). perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; (2). perbuatan terdakwa merugikan orang lain; (3). terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa pelaku

tindak pidana pencurian tersebut di atas selalu menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut, perlu dilihat juga aturan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."

Ketiga, besarnya kerugian yang ditimbulkan. Tingkat kerugian yang ditimbulkan juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana pencurian. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian yang tingkat kerugiannya kecil.

Keempat, berdasarkan faktor yang timbul dari diri hakim ini dapat berupa, yakni: (1). faktor latar belakang sosial. Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat di sekitarnya tentu akan berbeda dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interaksi dengan sekitarnya kurang. Pengaruh dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungan dan sudah pasti berbagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidangpun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhinya; (2). Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan dari hakim juga berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal tersebut dapat terlihat pada saat hakim menghadapi kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis keilmuan yang mendalam; (3). Faktor perangai. Hakim yang memiliki perasaan peka atau halus tentu akan menghasilkan putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan hakim yang bersifat kaku dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan karena alasan ekonomi.

Dari berbagai faktor penyebab

disparitas pidana tersebut di atas terlihat bahwa penyebab timbulnya disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim. Khusus mengenai hakim, Hakim Indonesia memiliki kebebasan dalam menjatuhkan jenis sanksi pidana (dalam hal ancaman pidana yang alternatif) dan berat ringannya pidana (dengan ketentuan tidak boleh melebihi ancaman maksimum) karena hukum pidana Indonesia menganut asas individualisasi pidana. Hal tersebut dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).

Disparitas pidana itu sendiri tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat (Sholehuddin 2003:116). Selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih (Solehuddin, 2003 : 131). Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan, hakim tidak memiliki ukuran yang pasti sebagai pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, pengaturan Pedoman Pemidanaan sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional, terutama dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (Dwidja Priyatno, 2006:39).

Sehubungan dengan pentingnya dicantulkannya Tujuan Pemidanaan, maka dalam Konsep KUHP Tahun 2005 diatur mengenai Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 54 sebagai berikut: (1). Pemidanaan

bertujuan : a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan e. memaafkan terpidana; (2). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam pedoman pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Konsep KUHP Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam pidana wajib mempertimbangkan: a. kesalahan pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukannya tindak pidana; c. sikap batin pembuat tindak pidana; d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Sementara itu, rincian dalam ketentuan pedoman pidana tersebut di atas tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pedoman pidana tersebut. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Pasal 55 ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2005).

Sehubungan dengan pedoman pidana, Sudarto mengemukakan: "Apa yang tercantum di dalam pasal ini sebenarnya merupakan suatu daftar yang harus diteliti (check list) sebelum hakim menjatuhkan

pidana. Penelitian seperti ini senantiasa dilakukan dengan tertib dan seksama oleh seorang pilot sebelum ia mengangkas. Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu " (Sudarto, 1982: 23).

3. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: *Pertama*, terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. *Kedua*, faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: (a). Disparitas pidana diperbolehkan asal demi kepentingan perbaikan individu pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan asas individualisasi pidana dan aliran modern yang dianut saat ini; (b). Perlu ada perbaikan mengenai pengaturan pidana denda dalam aturan pidana Indonesia agar hakim berani menjatuhkan pidana denda apabila berkaitan dengan pasal yang mengancam pidana secara alternatif, yaitu ancaman pidana penjara atau pidana denda; (c). Perlu adanya aturan Tujuan dan Pedoman Pidana bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang dihadapinya sehingga hakim memiliki patokan dalam menentukan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan secara proporsional.

Daftar Pustaka

- Arief, B.W. 2010, *Kebijakan Faktor dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hadisuprpto, P. 2002, "Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Muhammad, R. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Arief, B.W. 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Priyatno, D. 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin, M. 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenaryo, 1985. *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sudarto, 198., "Pemidanaan, Pidana dan Tindakan", Kertas Kerja pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, Jakarta 13-15 Desember 1982, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Khusus.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Konsep KUHP 2005
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman